



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa *“Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal”*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
7. Keputusan KPU Nomor : 443/ Kpts /KPU Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU.

Memperhatikan:

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 29 Maret 2022 Nomor 9 /PK.01-BA/1613/2022 tentang Struktur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab dan Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, berpedoman pada Keputusan KPU Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/I/2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

pada tanggal : 29 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**Ttd.**

**AGUS MARIYANTO**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Sekretaris,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	Handoko	Pengarah
2	Syamsiah, SH, MH	Penanggung Jawab
3	Susi Putranti, SE	Ketua
4	Fitri Anggraini, S.Sos	Sekretaris
5	Asmulyanto, S.Sos	Koordinator Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6	Dwi Larasti, SE	Petugas Input Data Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7	Busairi, S.Pd.I	Koordinator Sub Bagian Teknis dan Hupmas
8	Hendra Juansyah, S.I.P	Petugas Input Data Sub Teknis dan Hupmas
9	Lisma Rumaisa, S.IP, MM	Koordinator Sub Bagian Program dan Data
10	Reny Marissa, S.Kom	Petugas Input Data Sub Bagian Program dan Data
11	M. Aidil Fitriawan Almukhlisin, SH	Petugas Input Data Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di : Rupit

pada tanggal : 29 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**Ttd.**

**AGUS MARIYANTO**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Sekretaris,

